



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak
2. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda
3. Mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan
5. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
Jln. Syech Burhanuddin No. 106 Karan Aur, Kota Pariaman, Sumatera Barat
(0751) 91900 pa.pariaman@pta-padang.go.id

MEDIA CENTER
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ZONA INTEGRITAS
MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BUDHARASA BERKUALITAS DAN MELAYANI

bangga melayani bangsa

www.pa-pariaman.go.id pa_pariaman Pengadilan Agama Pariaman @PaPariamangoid 081218189197

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat Surat Permohonan, mengisi SPOPD dan disertakan dokumen pendukung lainnya
2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan isian SPOPD, kelengkapan lampiran dokumen pendukung, kesesuaian data calon Wajib Pajak dengan kartu identitas, dan kesesuaian data objek pajak dengan surat izin yang dilampirkan.
3. Dalam hal ada kekurangan isian SPOPD, kekurangan lampiran dokumen pendukung, atau ketidaksesuaian data, berkas dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi atau diperbaiki
4. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pendaftaran NPWPD dan dimintakan persetujuan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
5. Petugas TPPD memasukkan data ke Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerah dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Petugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran melakukan verifikasi data Wajib Pajak baru dengan mendatangi tempat usaha yang didaftarkan dan membuat perkiraan omzet usaha yang menjadi objek



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Dan Kartu NPWPD

Pengaduan Layanan

Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, email : bapenda17mdn@gmail.com, SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id